PENERAPAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT KOTA KENDARI (Studi Banding Hukum Adat, Islam dan Perdata Barat) Oleh

Kamaruddin, S. Ag., MH.

Abstrak

Penelitian ini di lakukan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman hukum masyarakat Kota Kendari khususnya penerapan hukum waris adat, Islam atau Perdata Barat. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kecenderungan-kecenderungan masyarakat Kota Kendari terhadap penerapan hukum waris Adat, Islam dan Perdata Barat.

Pengumpulan data dari populasi 200 orang yang melakukan penerapan hukum waris Adat, Islam atau Perdata Barat, dengan menggunakan teknik *sample random sampling* (acak sederhana) kemudian pengumpulan menggunakan metode wawancara dan angket dengan metode analisis frekuensi terhadap responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat Kota Kendari masih sangat rendah, baik pemahaman hukum waris Adat, Islam maupun hukum perdata Barat. Kemudian kecenderungan masyarakat Kota Kendari terhadap penerapan hukum waris adat, Islam, dan perdata Barat adalah lebih cenderung memilih hukum waris Islam karena dianggap sebagai petunjuk dan perintah agama diyakini memberi kemaslahatan dan keadilan ketimbang hukum waris adat atau hukum waris perdata Barat.

Kata Kunci : Penerapan, Masyarakat, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum waris masih bersifat pluralistis, artinya masih berlaku beberapa sistim hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni hukum waris Adat, hukum Waris Islam, dan hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur berbagai persoalan kewarisan tersebut.

Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non-material) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya, c.q. ahli waris. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistim kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Kemudian hukum waris Islam dirumuskan sebagai "perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia". Sedang hukum kodifikasi atau perdata Barat adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan".

Dasar pertimbangan yang diajukan yakni, ketiga sistim hukum yang ada tersebut adalah sumber terpenting dalam pembangunan hukum nasional. Kemudian sistim kewarisan dalam suatu negara adalah dalam suatu masyarakat tertentu, mempunyai hubungan erat dengan sifat kekeluargaan dalam negara atau pada masyarakat tersebut. Sebagai sistim hukum, maka ketiga sistim tersebut di dalam wujudnya seperti sekarang ini tidak terlepas dari asas-asas dan penerapan hukum yang mendukungnya.

Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di dalam atau di belakang dari setiap sistim hukum dan terjelma di dalam peraturan konkrit yang merupakan hukum posistif. Sedangkan penerapan hukum keputusan dalam menjalankan peraturan konkrit yang juga merupakan hukum posistif (Sudikno Mertokusuma, 1996 : 5)

Asas hukum dapat dijabarkan di atas aturan-aturan pokok atau perubahan konkrit atau bahwa asas hukum dapat ditemukan dalam hukum positif, asas hukum itu hanya berlaku dalam hukum positif termasuk pula dalam hal penerapannya. Misalnya, asas hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berasal dari cara pikir dan pandangan hidup yang berakar dalam kenyataan masyarakat bangsa Eropa yang memiliki gaya hidup materialistis dan individualistis yang selanjutnya menjadi pedoman dalam hal bagaimanakah pelbagai hal dan kewajiban pewaris dan ahli waris di dalam peralihan harta kekayaan sebagai harta warisan.

Demikian juga halnya hukum adat, dimana hukum kewarisannya berasal dari sifat dan alam pikiran bangsa Indonesia yang sifat kekeluargaannya baik bersifat *patrilinineal*, *matrilineal*, maupun *parental* atau *bilateral*. Bagi hukum kewarisan hukum Islam, meskipun yang sumbernya dari al-Qur'an dan Hadis, ternyata dalam penerapannya senantiasa memperhatikan keadaaan dan perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut dilaksanakan.

Meskipun ketiga sistim hukum di atas berbeda sumber, latar belakang dan asalusulnya serta kondisi masyarakat yang mendukungnya, namun ketiga sistim hukum tersebut sama-sama mengakui bahwa kewarisan adalah hukum kekeluargaan. Dengan demikian pada gilirannya penerapan hukum kewarisan dari ketiga sistim hukum tersebut akan memperkuat dan membuat luwes sistim hukum kewarisan nasional yang dicitacitakan (*ius constituendum*).

Ini berarti ketiga sistim kewarisan tersebut berfungsi melengkapi dan membuat lebih luwes serta memberi dimensi etis kepada Hukum Kewarisan Nasional yang pada gilirannya berfungsi di dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat.

Oleh karena itu, dalam penelitian diharapkan memperoleh gambaran secara langsung fenomena penerapan hukum waris khususnya pada masyarakat Kota Kendari terkait dengan penerapan hukum waris dengan melihat pola dan kecenderungannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Kewarisan

Menurut Prof. Hazairin, menyebutkan adanya tiga sistem kewarisan adat yaitu :

- a. sistim individual,
- b. sistim kolektif,
- c. sistim mayorat.
- Ad. a. Sistem kewarisan individual adalah suatu system kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual diantara para pewaris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental di Jawa misalnya. Kemudian menurut Hilman Hadikusuma bahwa pewarisan dengan system individual atau perorangan adalah sistim pewarisan di mana setiap pewaris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.(Hilman Hadikusuma, 1980 : 34)
- Ad. b. Sistem kewarisan kolektif adalah suatu system kewarisan dimana harta peninggalan diwaris oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak, dimana harta itu merupakan pusaka yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para waris untuk dimiliki secara individual. Misalnya, harta pusaka dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan dalam batas-batas tertentu terdapat juga dalam masyarakat parental di Minahasa (barang kalakeran), demikian pula dalam masyarakat patrilineal di Ambon (tanah dati). Kemudian menurut Soerjono Seokanto bahwa system kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan di mana harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, di mana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dan yang boleh dibagikan adalah hanya pemakaiannya (Soerjono Soekanto, 1976 : 38). Dan menurut Hilman Hadikusuma, bahwa pewarisan dengan system kolektif ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagibagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari peninggalan itu (Hilman Hadikususma, 1980 : 36)
- Ad. c. Sistem kewarisan mayorat adalah suatu system kewarisan dimana anak tertua lakilaki (misalnya di Bali dan Batak) atau perempuan (misalnya di Sumatera Selatan, Tanah-Semendo dan di Kalimantan Barat, suku Dayak) pada saat wafat pewaris berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan (Ahmad Azhar Basyir, 1978: 36).

Kemudian dalam sistim kewarisan menurut hukum Islam mempunyai prinsipprinsip, sebagai berikut :

a. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat kapitalis/individualis, dan melarang sama sekali komunisme yang tidak mengakui hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal system warisan.

- b. Hukum waris Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami (duda) atau isteri (janda) dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
- c. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan; anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau bau saja lahir, telah berkeluarga atau belum., semua berhak atas harta peninggalan orang tua. Tetapi besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga. Misalnya anak laki-laki yang dibebani nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani nafkah keluarga.
- d. Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan dengan pewaris (Ahmad Azhar Basyir, 1978 : 39-41).

Sedangkan sistem kewarisan menurut hukum perdata adalah mempunyai prinsipprinsip sebagai berikut :

- 1. Pasa asasnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidan hukum kekayaan saja
- 2. Dalam meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine). Hak saisime adalah ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan.
- 3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.
- 4. Pada asasnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi.
- 5. Pada asasnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris (Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, 2005: 15-16).

B. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri:

- 1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
- 2. Asas Kesamaan hak dan kebersamaan hak,
- 3. Asas Kerukunan dan kekeluargaan,
- 4. Asas Musyawarah dan mufakat,
- 5. Asas Keadilan dan parimirma (Hilman Hadikusuma, 2003 : 21).

Kemudian asas-asas kewarisan Islam dapat ditemukan dalam al-Qur'an, asas-asas yang dimaksud dapat dikalsifikasikan sebagai berikut :

1. Asas Ijbari

Secara etimologis kata "*ijbari*" mengandung arti paksaan (*compulsory*) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya. Dengan perkataan lain adalah bahwa dengan adanya kematian si pewaris

secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris)

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana dengan pewarisan kolektif yang dijumpai dalam hukum adat)

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang memperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5. Asas Semata Akibat Kematian (Suhrawadi K. Lubis dan Komis S, 2004 : 36-38).

Adapun asas-asas hukum kewarisan menurut KUH Perdata dalam pewarisan berdasarkan Undang-undang, adalah :

- 1. Asas Kematian;
- 2. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan;
- 3. Asas Perderajatan;
- 4. Asas Pergantian Tempat (*Plaatsvervulling*);
- 5. Asas Individual:
- 6. Asas Bilateral;
- 7. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris (Andi Nuzul, 2004 : 7-16)

C. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Dalam hukum waris adat terdapat pengelompokan ahli waris yang tersusun hierarkis. Kelompok utama adalah anak-anak dan keturunannya, sesuai ketentuan bahwa pewarisan adalah pengoperan dan penerusan harta benda dari suatu generasi kepada generasi yang menyusul. Kelompok berikutnya adalah orang tua pewaris, ibu bapaknya. Kelompok berikutnya adalah saudara-saudara kandung pewaris beserta keturunannya. Kelompok selanjutnya adalah orang tua dari orang tua pewaris, kakek dan nenek. Kelompok terakhir adalah anak-anak dari kakek nenek pewaris, paman bibi pewaris dan keturunannya (Ahmad Azhar Basyir, 1978: 37)

Kemudian dalam hukum waris Islam mengenal tiga golongan ahli waris:

- a. Ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu menurut Al-Qur'an dan atau Sunnah Rasul, disebut waris dzawil furudh. Yang termasuk ahli waris dzawil furudl terdiri dari 12 orang, yaitu : suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek, dan kakek (Ahmad Azhar Basyir, 2001 : 42)
- b. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul disebut waris 'ashabah.

c. Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pwaris, tetapi tidak termasuk golongan waris terdahulu, disebut *dzawil arham*.

Adapun dalam hukum waris perdata mengenal 4 golongan ahli waris, yakni :

- 1. Ahli waris golongan Pertama yakni anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri (sejak Januari 1936 baru diakui sebagai ahli waris golongan pertama) sesuai Pasal 852a KUHP
- 2. Ahli waris golongan Kedua, yakni orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, keturunan saudara laki-laki dan perempuan.
- 3. Ahli waris golongan Ketiga, yakni keluarga sedarah dalam lurus ke atas, sesudah orang tua (Kakek dan nenek ke atas).
- 4. Ahli waris golongan Keempat, yakni keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftif komparatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1. Data Primer adalah data secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti.
- 2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian para ilmuan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku serta media informasi melalui surat kabar dan televisi yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Kendari dari pasangan suami istri yang dianggap mengetahui tentang persoalan penerapan hukum waris atau salah satu dari pasangan tersebut yang telah meninggal dunia, apakah ia telah melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan sistim hukum waris apa, apakah kecenderungan menggunakan hukum waris Adat, Islam, atau Perdata Barat.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *random sampling* dengan bentuk *simple Area random sampling*, atau acak sederhana. Penetapan sampel dari 10 Kecamatan yang ada maka diambil sebanyak 20 responden dalam setiap lokasi sampel atau dalam satu Kecamatan. Objek penelitian ini difokuskan sebanyak 20 Kelurahan dari 64 Kelurahan yang ada, sehingga setiap Kecamatan mewakili 2 Kelurahan yang dijadikan area sampel dan setiap Kelurahan masing-masing di ambil 10 orang responden yang mewakilinya. Dengan demikian secara keseluruhan responden yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 orang.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini maka selain penelusuran data teoritis melalui perpustakaan juga dengan penelitian lapangan. Artinya secara langsung mengumpulkan data dengan cara :

1). Wawancara, metode ini dimaksudkan untuk memastikan dan mengecek informasi yang diperoleh, bukan dengan teknik interalasi, tetapi melalui *face to face association* (hubungan secara langsung)

2). Angket, metode angket ini diperuntukkan agar memperoleh data dari responden dibuat pertanyaan secara terstruktur dalam bentuk tertutup (*closed form*), maksudnya adalah untuk mengukur perbedaan antara 1 variabel dengan variable lainnya secara jelas.

D. Metode Analisis Data

Penelitian akan dianalisis melalui analisis deskriftif komparatif, yakni untuk memberikan gambaran secara umum tehadap data-data yang diteliti melalui sample atau populasi sebagaimana adanya. Kemudian dianalisis melalui analisis statistik, artinya data yang diperoleh melalui kuisioner dari hasil penelitian dapat dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabel kemudian dianalisis secara statistik, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Penggunaan analisis ditempuh:

 $P = \underline{F} X 100\%$ dimana :

N

P = Persentasi F = frekuensi

N = jumlah responden

100% = pengali

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Kendari dengan ibu kota Kendari, sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di sebelah Selatan Garis Khatulistiwa berada di antara 3° 54′30″ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122° 23′ - 122° 39′ Bujur Timur. Dengan luas batas administrasi adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kendari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Sampara.

Kota Kendari terbentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 dengan status Kotamadya Daerah Tk. II Kendari.

Wilayah administrasi Kota Kendari terdiri atas 10 wilayah Kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 s/d 14 Tahun 2005 yang selanjutnya menjadi 64 kelurahan.

Secara terinci wilayah administrasi pemerintah Kecamatan pada tahun 2006 :

- 1 Kecamatan Mandongan ibukotanya Wawombalata terdiri dari 6 Kelurahan
- 2. Kecamatan Baruga ibukotanya Watubangga terdiri dari 4 Kelurahan
- 3. Kecamatan Poasia ibukotanya Rahandouna terdiri dari 4 Kelurahan
- 4. Kecamatan Abeli ibukotanya Anggalamelai terdiri dari 13 Kelurahan
- 5. Kecamatan Kendari ibukotanya Kandai terdiri dari 9 Kelurahan
- 6. Kecamatan Kendari Barat ibukotanya Benu-Benua terdiri dari 9 Kelurahan
- 7. Kecamatan Puwatu ibukotanya Puwatu terdiri dari 6 Kelurahan
- 8. Kecamatan Wua-Wua ibukotanya Wua-Wua terdiri dari 4 Kelurahan

9. Kecamatan Kadia ibukotanya Bende terdiri dari 5 Kelurahan

10. Kecamatan Kambu ibukotanya Kambu terdiri dari 4 Kelurahan

Penduduk Kota Kendari pada tahun 2004 sebanyak 222.955 jiwa meningkat menjadi 226.056 jiwa, pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 penduduk Kota Kendari telah mencapai **244.586** jiwa berdasarkan hasil pencatatan terakhir melalui Survei Penduduk Antar Sensus. Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota selama kurun waktu tahun 2004-2006 sebesar 4,74 persen pertahun. (Sumber Data: *Kantor BPS Kota Kendari, Kota Kendari Dalam Angka, 2006*)

B. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Kendari Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat, Islam atau Perdata Barat

Pembahasan dalam penelitian ini adalah Peneliti ingin memahami pemahaman masyarakat Kota Kendari tentang atauran-aturan hukum mengenai penerapan hukum waris adat, hukum waris Islam, atau hukum waris Perdata Barat.

Sehingga langkah-langkah yang ditempuh untuk memahami hal tersebut adalah mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah masyarakat (responden). Oleh karena itu, data yang diperoleh mengenai hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 1
Menurut Bapak/Ibu, apakah Masyarakat Kota Kendari sudah memahami bagaimana Penerapan Hukum Waris Adat, Islam atau Perdata Barat

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1.	1	Sudah	12	6%
2.	2	Belum Terlalu Paham	148	74%
3.	3	Belum Sama Sekali	25	12,5%
4.	4	Sudah Tetapi Hanya Hukum Waris(Adat, Islam atau Perdata Barat) Mohon dijawab salah satunya	15	7,5%
	Jumlah		200	100%

Sumber Data: Diolah dari Kuisioner Responden item 7, 2007

Berdasarkan hasil tabel 1 diperoleh informasi bahwa dari 200 responden yang menyatakan pemahaman hukum masyarakat Kota Kendari terhadap penerapan hukum Adat, Islam dan Perdata Barat yang mengatakan sudah paham sebanyak 12 orang atau 6%, dan belum terlalu paham sebanyak 148 orang atau 74%, kemudian belum sama sekali 25 orang atau 12,5%, serta sudah tetapi hanya hukum waris ...(Adat, Islam atau Perdata Barat), ? sebanyak 15 orang atau 7,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kendari dari hasil angket yang di edarkan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham dalam menerapkan hukum waris apa ketika dia meninggal, apakah hukum waris adat, hukum waris Islam atau hukum waris perdata Barat. Pernyatan ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Apakah Bapak / Ibu, sudah pernah membaca peraturan mengenai hukum waris?

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1.	1	Sudah	58	29%
2.	2	Belum	65	32%
3.	3	Sudah tetapi belum paham	47	23%
4.	4	Belum pernah sama sekali	30	15%
		Jumlah	200	100%

Sumber Data: Diolah dari Kuisioner Responden item 1, 2007

Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas, diketahui bahwa dari 200 responden yang mengatakan sudah pernah membaca peraturan hukum waris adalah 58 orang atau 58 %, yang mengatakan belum pernah membaca adalah 65 orang atau 32 %, kemudian yang mengatakan sudah pernah dibaca tetapi belum paham adalah 47 orang atau 23 % serta yang mengatakan belum pernah membaca aturan tersebut adalah 30 orang atau 15 %. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa tingkat masyarakat yang belum pernah membacanya adalah relatif tinggi.

Hanya saja yang menjadi persoalan ketika kita membaca peraturan itu, apakah sulit dipahami atau tidak karena semua ini adalah sangat tergantung terhadap pemahaman masyarakat khususnya pada masyarakat Kota Kendari. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh inormasi pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 **Menurut Bapak/Ibu, apakah hukum waris sulit dipahami?**

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1. 2.	1 2	Ya Tidak	113 87	56,5 % 43,5 %
2.		Jumlah	200	100%

Sumber Data: Diolah dari kuisioner responden item no. 3, 2007

Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat diperoleh gambaran informasi dari 200 responden adalah bahwa yang menagatakan sulit dipahami sebanyak 113 orang atau 56,5 % dan yang mengatakan tidak sulit dipahami sebanyak 87 orang atau 43,5 %. Ini membuktikan bahwa substansi Undang-undang dapat juga berpengaruh terhadap pemahaman hukum masyarakat khususnya di Kota Kendari karena dari 200 responden yang lebih dominan mengatakan bahwa hukum waris sulit dipahami. Sehingga dengan demikian salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah memberi penjelasan terutama bagaimana pentingnya hukum waris dengan melakukan sosialisasi sekaligus penyuluhan ketiga sistim hukum tersebut. Di sisi lain, karena faktor materinya beragam/banyak

membuat warga masyarakat khususnya di Kota Kendari merasa kesulitan. Oleh karena itu, pernyataan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Menurut Bapak/Ibu, Mengapa sulit dipahami, karena : ?

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1. 2. 3. 4.	1 2 3 4	Peraturannya terlalu banyak Belum pernah dibaca Materinya sangat beragam Berbelit-belit	55 85 49 9	27,5 % 42,5 % 24,5 % 4,5 %
		Jumlah	200	100 %

Sumber Data: Diolah dari kuisioner responden item no. 4, 2007

Berdasarkan tabel 4 tersebut di atas, diperoleh gambaran informasi dari 200 responden adalah bahwa yang mengatakan peraturannya terlalu banyak adalah sebanyak 55 orang atau 27,5 %, yang mengatakan peraturannya belum pernah dibaca adalah sebanyak 85 orang atau 42,5 %, kemudian yang mengatakan materinya sangat beragam adalah sebanyak 49 orang atau 24,5 %, serta yang mengatakan aturannya berbelit-belit adalah sebanyak 9 orang atau 4,5%. Informasi tersebut membuktikan bahwa ternyata yang mendominasi jawaban responden adalah belum pernahnya dibaca hukum waris baik hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris perdata Barat tersebut. Sehingga dengan demikian, pernyataan ini akan diperoleh tambahan informasi dari responden dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat Kota Kendari sudah menyadari akan pentingnya penerapan hukum waris?

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1. 2. 3. 4.	1 2 3 4	Belum Sudah Biasa-biasa saja Tidak tahu	127 6 28 39	63,5% 3% 14% 19,5%
7.	4	Jumlah	200	100%

Sumber Data: Diolah dari kuisioner responden item no. 8, 2007

Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas, diperoleh gambaran informasi dari 200 responden adalah bahwa yang mengatakan belum menyadari penerapan hukum waris adalah sebanyak 127 orang atau 63,5 %, yang menjawab tentang sudah enyadari pentingnya penerapan hukum waris adalah sebanyak 6 orang atau 3 %, kemudian yang

mengatakan biasa-biasa saja penerapan hukum waris sebanyak 28 orang atau 14 %, serta responden yang mengatakan tidak tahu tentang penting penerapan hukum waris sebanyak 39 orang atau 19,5 %.

Kenyataan ini dapat diperoleh informasi dari responden, sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6 **Hukum waris apa yang Bapak/Ibu sudah dipelajari ?**

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1.	1	Hukum waris adat	53	26,5 %
2.	2	Hukum waris Islam	56	28 %
3	3	Hukum waris Perdata Barat	2	1 %
4	4	Tidak pernah	89	44,5 %
		Jumlah	200	100%

Sumber Data: Diolah dari kuisioner responden item no. 2, 2007

Berdasarkan data pada tabel 6 di atas, diperoleh informasi dari 200 responden adalah bahwa yang sudah mempelajari hukum waris adat adalah sebanyak 53 orang atau 26,5 %, yang mengatakan sudah mempelajari hukum waris Islam adalah sebanyak 56 orang atau 28 %, kemudian yang mengatakan sudah mempelajari hukum waris perdata Barat adalah sebanyak 2 orang atau 1 %, serta responden yang mengatakan tidak ada atau belum pernah mempelajari dari tiga sistem hukum sebanyak 89 orang atau 44,5 %.

Hal lain yang turut mempengaruhi akibat tidak dipahami dan diketahuinya oleh masyarakat Kota Kendari tentang penerapan hukum waris adalah pemerintah tidak atau hanya sekedar mensosialisasikan aturan itu. Salah satu gambaran bahwa pemerintah kurang mensosialisasikan hukum waris dapat dilihat dari hasil kuisioner responden sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7

Apakah Pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi kepada Bapak/Ibu tentang pentingnya hukum penerapan hukum waris ?

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1. 2. 3. 4.	1 2 3 4	Sudah Belum Sudah tetapi tidak tuntas penjelasannya Sudah tetapi hanya hukum waris(Adat, Islam atau Perdata Barat)	21 155 16 8	10,5 % 77,5 % 8 % 4 %
Jumlah			200	100%

Sumber Data: Diolah dari kuisioner responden item no. 6, 2007

Berdasarkan tabel 7 tersebut di atas, maka diperoleh gambaran informasi dari 200 responden mengenai pentingnya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah tentang pentingnya penerapan hukum waris dengan membandingkan tiga sistim tersebut pada masyarakat Kota Kendari adalah bahwa yang mengatakan sudah disosialisasikan pentingnya hukum waris sebanyak 21 orang atau 10,5 %, yang mengatakan belum pernah disosialisasikan hukum waris sebanyak 155 orang atau 77,5 %, kemudian yang mengatakan sudah disosialisasikan tetapi tidak tuntas penjelesannya sebanyak 16 orang atau 8 %, serta yang mengatakan sudah disosialisasikan tetapi hanya hukum waris ... (adat, Islam atau perdata Barat) sebanyak 8 orang atau 4 %. Hal ini dapat dipahami bahwa yang mendominasi adalah menyatakan pemerintah belum pernah mensosialisasikan aturan mengenai pentingnya penerapan hukum waris kepada warga masyarakat khususnya masyarakat Kota Kendari.

Sebagai kelengkapan informasi tersebut dapat dilihat dari hasil kuisioner responden tentang apakah sudah efektif penerapan hukum waris khususnya tiga sistim hukum itu, sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8

Menurut Bapak/Ibu, apakah hukum waris sudah efektif penerapannya?

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1.	1	Efektif	30	15 %
2.	2	Belum efektif	86	43 %
3.	3	Sama sekali belum efektif	24	12 %
4.	4	Tidak tahu	60	30 %
	Jumlah			100%

Sumber Data: Diolah dari kuisioner responden item no. 5, 2007

Berdasarkan tabel 8 tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa dari 200 responden, yang menyatakan sudah efektif penerapan hukum waris adalah sebanyak 30 orang atau 15 %, yang mengatakan belum efektif penerapannya adalah sebanyak 86 orang atau 43 %, kemudian yang mengatakan sama sekali belum efektif sebanyak 24 orang atau 12 %, serta yang mengatakan tidak tahu adalah sebanyak 60 orang atau 30 %. Dari data tersebut dipahami bahwa yang dominan adalah yang menyatakan belum efektif penerapan hukum waris pada masyarakat khususnya masyarakat Kota Kendari.

C. Kecenderungan Masyarakat Kota Kendari terhadap Penerapan Hukum Waris Studi Banding Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat

Sebagai inti dari penelitian ini yang perlu diketahui dan diteliti bagi peneliti adalah ingin mengetahui secara jelas dari ketiga sistem hukum tersebut, khususnya pada masyarakat Kota Kendari. Artinya pada masyarakat Kota Kendari kecenderungannya adalah hukum waris apa yang mereka terapkan dalam lingkungan keluarganya atau

lingkungan masyarakatnya. Apakah mereka lebih cenderung menggunakan hukum waris adat, atau mereka lebih cenderung menggunakan hukum waris Islam, atau mereka lebih cenderung memilih menggunakan hukum waris perdata Barat, ataukah mereka lebih cenderung memilih menggabungkan dua sistem hukum atau menggabungkan ketiganya. Hal tersebut di atas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Menurut Bapak/Ibu, dimana kecenderungan masyarakat Kota Kendari terhadap penerapan hukum waris jika ada yang meninggal, menurut saya lebih cenderung memilih hukum waris :

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1. 2. 3. 4.	1 2 3 4	Hukum waris adat Hukum waris Islam Hukum waris perdata Barat Menggabungkan antara dan (Adat, Islam atau Perdata Barat)	56 73 4 67	28 % 36,5 % 2 % 33,5 %
	I	Jumlah	200	100%

Sumber Data: Diolah dari kuisioner responden item no. 9, 2007

Berdasarkan data pada tabel 9 di atas, maka gambaran informasi dari 200 responden adalah bahwa yang mengatakan lebih cenderung memilih hukum waris adat adalah sebanyak 56 orang atau 28 %, yang mengatakan lebih cenderung memilih hukum waris Islam adalah sebanyak 73 orang atau 36,5 %, kemudian yang mengatakan lebih cenderung memilih hukum perdata Barat adalah sebanyak 4 orang atau 2 %, serta yang mengatakan lebih cenderung memilih dan menggabungkan antara ... dan ... (Waris adat, Islam, atau perdata Barat) adalah sebanyak 67 orang atau 33,5 %.

Data tersebut menggambarkan bahwa ternyata yang mendominasi jawaban dari responden mengenai kecenderungan masyarakat Kota Kendari di dalam memilih dan menerapkan hukum waris Islam adalah sangat signifikan hukum waris Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam lebih banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat khususnya pada masyarakat Kota Kendari. Di sisi lain pula dapat diketahui bahwa penduduk Kota Kendari dominan masyarakatnya adalah umat Islam sehingga wajar kalau pengaruhnya cukup tinggi. Di samping itu, kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam juga cukup tinggi. Sehingga dengan demikian, keberadaan berbagai suku pendatang, baik suku Bugis, Makassar, Luwu, Jawa, Raha, Buton dan lain-lain adalah tidak ada yang begitu nampak sistim hukum yang di bawa tetapi pada umumnya relatif kecenderungannya memilih hukum waris Islam.

Oleh karenaa itu, hukum bisa efektif penerapannya bilama produk hukum itu sesuai dengan jiwa masyarakatnya atau disebut *living law*. Atau karena ketundukan semata-mata karena Allah. Ini dapat dibuktikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10 **Apa alasan Bapak/Ibu, memilih hukum waris ...? karena :**

No	Bobot Nilai	Kategori Penilaian	Frekuensi	Prosentase
1. 2. 3.	1 2 3	Berlangsung sejak nenek moyang saya Sesuai Petunjuk dan perintah agama Tidak membeda-bedakan bagian laki-laki	33 104 14	16,5 % 52 % 7 %
4.	4	dan perempuan Lebih baik dan praktis	49	24,5 %
	Jumlah			100%

Sumber Data: Diolah dari kuisioner responden item no. 10, 2007

Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran informasi bahwa dari 200 responden yang mengatakan berlangsung sejak nenek moyang saya adalah sebanyak 33 orang atau 16,5 %, yang mengatakan sesuai dengan petunjuk dan perintah agama adalah sebanyak 104 orang atau 52 %, kemudian yang menyatakan tidak membeda-bedakan bagian laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 14 orang atau 7 %, serta yang menyatakan bahwa lebih baik dan praktis adalah sebanyak 49 orang atau 24,5 % (jawaban alasan ini sesuai pilihan pertanyaan yang dijawab pada item 9 di atas, misalnya jika dijawab a pada nomor 9 maka jawaban pada nomor 10 juga demikian).

Hal ini menunjukkan bahwa alasan yang menyatakan sesuai petunjuk dan perintah agama yang paling dominan. Sehingga terkorelasi bahwa masyarakat khususnya masyarakat Kota Kendari mempunyai kecenderungan memilih hukum waris Islam disebabkan karena semata-mata sesuai petunjuk dan perintah agama. Selain itu, meyakini bahwa di samping suatu aturan yang harus diikuti juga dimaknai sebagai suatu ibadah.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa kecenderungan bisa terlahir dan alasan bisa muncul jika itu sesuai dengan jiwa suatu masyarakat sendiri di dalam menerima maupun menolaknya terhadap penerapan suatu aturan, terkhusus kecenderungan menggunakan hukum waris apa, apakah itu dianggap efektif atau tidak, apakah itu penting atau tidak artinya selalu terkait dengan kepentingan pada masyarakat sendiri. Lanjut hemat penulis bahwa kalau ada hukum yang bisa memberi kemaslahatan di dunia maupun jaminan kebahagian di akhirat, mengapa kita harus memilih suatu hukum selain dari hukum Islam. Karena hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumber Allah dan Rasul-Nya yang memberi jaminan keadilan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

V. PENUTUP

Pemahaman hukum masyarakat Kota Kendari terhadap penerapan hukum waris adat, Islam dan perdata Barat adalah tingkat pemahamannya masih rendah disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum pernah membaca sekaligus mempelajari

ketiga sistim hukum tersebut, sehingga berpengaruh pada tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka.

Kecenderungan masyarakat Kota Kendari terhadap penerapan hukum waris adat, Islam dan perdata Barat adalah lebih cenderung memilih hukum waris Islam karena dianggap sebagai suatu hukum yang mengandung petunjuk dan perintah agama diyakini memberi kemaslahatan dan keadilan ketimbang hukum waris adat atau hukum waris perdata Barat.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Jaya Sakti, Surabaya: 1997
- Ali Afandi, Hukum Waris-Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata (BW), Bina Aksara, Jakarta : 1984
- Ali Parman, Kewarisan Dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Kencana, Jakarta: 2003
- Andi Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, Alqushwa, Jakarta: 1992
- Andi Nuzul, Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional (Jurnal Mimbar Hukum), 2004
- Dian Khaerul Umam, *Fiqih Mawaris Untuk IAIN*, *STAIN*, *PTAIS*, Pustaka Setia, Bandung : 1999
- Departemen Agama, Seminar Hukum Waris Bagi Umat Islam (Buku Laporan), 1978
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith, Tintamas, Jakarta: 1982
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta: 2004
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Cet. Remaja Rosdakarya, Bandung: 1991
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, Cet. I, , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung : 1991
- KH. Ahmad Azhar Bashir, Hukum Waris Islam, UII Pres, Yogyakarta: 2001
- KH. Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Proyek Pembinaan Peradilan Agama Depag, Jakarta : 1978
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta : 1976
- M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988
- Moh. Anwar BcHk, Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya-masalahnya, Al-Ikhlas, Surabaya: 1981
- R. Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2003
- Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Universitas, Jakarta: 1967
- Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2004
- Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-undang*, Kencana, Jakarta : 2004
- Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Trigenda Karya, Bandung : 1995